



**PUTUSAN**

Nomor 053/Pdt.G/2011/PA.Ktb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :-

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

**M E L A W A N**

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register nomor 053/Pdt.G/2011/ PA.Ktb. telah



mengajukan hal- hal sebagai  
berikut : -----

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 25 Juli 2002) ; -----

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut; -----

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banjar, dan pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tanah Bumbu dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Tanah Bumbu. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Anak 1, umur 7 tahun 6 bulan, 2. Anak 2, umur 3 tahun 6 bulan; -----

4. Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak karena Tergugat bekerja yang penghasilannya lebih banyak untuk keperluan Tergugat sendiri tanpa memperhatikan keperluan Penggugat dan rumah tangganya; -----

5. Bahwa pada bulan April 2008 terjadi puncak



perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak bersedia diajak Tergugat untuk melakukan hubungan badan karena Penggugat masih kelelahan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disaat Penggugat sedang tidur. Esok harinya Penggugat mencari Tergugat dan menanyakan kepada kakak Tergugat mengenai keberadaan Tergugat namun kakak Tergugat malah berkata-kata kasar, sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas; -----

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan Tergugat tidak ada memberi / meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut-turut hingga sekarang selama lebih 2 tahun 9 bulan; -----

7. Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2009 Tergugat membuat surat pernyataan menceraikan Penggugat dan pada bulan Nopember 2009 Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain dan sekarang telah mempunyai seorang anak perempuan; -----

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat; -----

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap

Penggugat; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut

hukum; -----

Subsider; -----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-

adilnya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 04 Februari 2011 dan tanggal 24 Februari 2011 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan saran kepada Penggugat agar mau bersabar dan tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti  
berupa :- -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama  
Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Juni  
2010 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas  
Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah  
Bumbu, telah dicocokkan dengan aslinya dan  
bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda  
P.1;- -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx  
tanggal 25 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul,  
Kabupaten Banjar, telah dicocokkan dengan  
aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya  
diberi tanda  
P.2;- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut  
di atas, Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua)  
orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya  
masing-masing yang pada pokoknya  
menerangkan :- -----

1. Saksi 1

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat  
;- -----
- Bahwa, saksi adalah tetangga  
Penggugat ; - -----
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah  
suami isteri yang menikah sekitar tahun  
2002 ; - -----



- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak 2003 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak karena Tergugat bekerja yang penghasilannya lebih banyak untuk keperluan Tergugat sendiri lalu sejak April 2008 Penggugat tidak bersedia diajak Tergugat untuk melakukan hubungan badan karena Penggugat masih kelelahan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----

- Bahwa, saksi sudah memberikan nasehat, agar Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;-----

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2008 hingga sekarang sekitar 2 tahun 9 bulan lamanya, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;-----

- Bahwa, selama ditinggalkan oleh Tergugat, tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk dijadikan nafkah wajib bagi Penggugat ;  
-----

2. Saksi

2-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa, saksi adalah sepupu



Penggugat ;-----

- 
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2002 ;-----

- 
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak 2003 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak karena Tergugat bekerja yang penghasilannya lebih banyak untuk keperluan Tergugat sendiri lalu sejak April 2008 Penggugat tidak bersedia diajak Tergugat untuk melakukan hubungan badan karena Penggugat masih kelelahan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----

- 
- Bahwa, saksi sudah memberikan nasehat, agar Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;-----

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2008 hingga sekarang sekitar 2 tahun 9 bulan lamanya, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;-----

- 
- Bahwa, selama ditinggalkan oleh Tergugat, tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk dijadikan nafkah wajib bagi Penggugat ;





Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan (2) dua orang saksi tersebut;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, tetap ingin bercerai dan mohon Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan putusannya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;- -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi yang bersangkutan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar





mau bersabar dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga, karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi surat bukti P.1 dan P. 2, karena kedua fotokopi tersebut telah dileges, diberi materai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, maka keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;- -----

Menimbang, bahwa karena saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, maka keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P. 1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, karenanya secara yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru berwenang mengadili perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik, namun sejak 2003 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak karena Tergugat bekerja yang penghasilannya lebih banyak untuk keperluan Tergugat sendiri lalu sejak April 2008 Penggugat tidak bersedia diajak Tergugat untuk melakukan hubungan badan karena Penggugat masih kelelahan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat ;-

- Bahwa, pihak tetangga / keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangga mereka tetap utuh, tetapi tidak berhasil ;-

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2008 hingga sekarang sekitar 2 tahun 9 bulan lamanya, Tergugat sudah tidak pernah lagi memperdulikan dan menghiraukan Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajib kepada

Penggugat ;-

- Bahwa, selama ditinggalkan oleh Tergugat, tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk dijadikan nafkah wajib bagi Penggugat ;-

- Bahwa, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar



Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat  
jatuhnya talak Tergugat kepada  
Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut,  
maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat  
terbukti telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada  
harapan untuk dapat hidup rukun dan damai dalam satu  
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah  
sebagaimana yang diamanatkan oleh firman Allah SWT dalam  
surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang ditentukan  
oleh Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam  
di Indonesia. Dengan kondisi yang demikian, maka  
mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan  
cenderung lebih membawa madlarat dari pada manfaatnya,  
bukan saja bagi kedua belah pihak, tetapi juga berimbas  
bagi anak dan keluarga mereka masing-  
masing; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas  
maka Majelis berpendapat Tergugat selama pisah dengan  
Penggugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak  
memperdulikan lagi kepada Penggugat, maka Tergugat  
terbukti telah melanggar taklik talaknya nomor 1, 2 dan  
4, Penggugat menyatakan tidak ridha dan membayar uang  
iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai  
syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat  
karenanya syarat taklik talak telah terpenuhi sedangkan  
pelanggaran taklik talak merupakan salah satu alasan  
terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf (g)  
Kompilasi Hukum Islam di  
Indonesia; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan  
petunjuk dari :

- Al- Qur'an surat Al-Isra 34 :



ولوفوا- باللعهد- ان- للعهده- كان- مسؤولا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”

- Kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II halaman 309 yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى  
اللفظ

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafaznya;-

- Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 2 halaman 55:

فان تعزير- بتعزير- لوتوا- تر- لوغيبه- جاز- ا- ثبا- ته-  
با- لبينه-

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti- bukti (persaksian- persaksian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;- -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;- -----

Mengingat Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

**MENGADILI**

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;- -----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);- -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Tsani 1432 H. oleh kami



Drs.ABDUL KADIR sebagai Hakim Ketua, Drs. IMAM SHOFWAN dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KUSNADI, S. Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.- -----

Hakim Ketua,

ttd

Drs. ABDUL KADIR

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

H. AHMAD

JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

KUSNADI, S. Ag., S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Pendaftaran	:	Rp
.	Perkara		30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp
.			50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp
.	Penggugat		150.000,00
4	Biaya Panggilan	:	Rp
.	Tergugat		300.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp
.			5.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp
.			6.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>
			<b>541.000,00</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)